

Pelaksanaan Kegiatan Magang Mahasiswa Hukum di Kantor Notaris dan PPAT dalam Praktik Pembuatan Akta Autentik

Tanzil Whijaya Bimo Irianto

Prodi Hukum, Universitas Nusa Putra, Indonesia

Received : 2 Februari 2026, Revised : 10 Februari 2026, Published : 24 Februari 2026

Corresponding Author

Nama Penulis: Tanzil Whijaya Bimo Irianto

E-mail: Tanzilbimo02@gmail.com

Abstrak

Kegiatan magang merupakan bagian dari pembelajaran praktis mahasiswa hukum untuk memahami penerapan hukum secara langsung di lapangan. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan magang mahasiswa pada Kantor Notaris dan PPAT Hj. Lilis Supartini, S.H., M.Kn., khususnya dalam praktik pembuatan akta autentik dan administrasi kenotariatan. Metode penulisan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memaparkan tahapan kegiatan magang sejak awal hingga akhir pelaksanaan. Selama kegiatan magang, mahasiswa terlibat dalam pemeriksaan dokumen para pihak, penyusunan konsep akta, proses pembacaan dan penandatanganan akta, serta administrasi pertanahan yang berkaitan dengan Akta Jual Beli (AJB) dan balik nama hak atas tanah. Hasil kegiatan magang menunjukkan bahwa praktik kenotariatan menuntut ketelitian, kepatuhan terhadap prosedur hukum, serta penerapan prinsip kehati-hatian untuk menjamin keabsahan akta autentik. Kegiatan magang ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai peran notaris sebagai pejabat umum serta pentingnya akta autentik dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Kata kunci - kegiatan magang, notaris, PPAT, akta autentik, mahasiswa hukum

Abstract

Internship activities constitute an essential component of practical learning for law students in understanding the direct application of law in professional practice. This article aims to describe the implementation of a law student internship at the Office of Notary and Land Deed Official (PPAT) Hj. Lilis Supartini, S.H., M.Kn., particularly in relation to the practice of drafting authentic deeds and notarial administration. The writing method employs a qualitative descriptive approach by presenting the stages of the internship activities from the beginning to the completion of the program. During the internship, the student was involved in examining parties' documents, drafting deed concepts, participating in the reading and signing of deeds, and handling land administration related to Deeds of Sale and Purchase (Akta Jual Beli/AJB) and land title transfers. The results of the internship indicate that notarial practice requires accuracy, strict compliance with legal procedures, and the application of the precautionary principle to ensure the validity of authentic deeds. This internship provides comprehensive insight into the role of notaries as public officials and highlights the importance of authentic deeds in ensuring legal certainty and legal protection for the parties involved.

Keywords - internship activities, notary, land deed official (PPAT), authentic deed, law students

How To Cite : Irianto, T. W. B. (2026). Pelaksanaan Kegiatan Magang Mahasiswa Hukum di Kantor Notaris dan PPAT dalam Praktik Pembuatan Akta Autentik. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari*, 2(8), 374–378. <https://doi.org/10.59837/jpmm.v2i8.250>

Copyright ©2026 Tanzil Whijaya Bimo Irianto

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



PENDAHULUAN

Dalam dunia pendidikan tinggi, khususnya pada program studi Ilmu Hukum, pembelajaran tidak hanya berfokus pada pemahaman teori-teori hukum secara konseptual, tetapi juga mengharuskan mahasiswa untuk memahami bagaimana hukum diterapkan secara nyata di lapangan. Oleh karena itu, kegiatan Internship menjadi salah satu komponen penting dalam proses pendidikan, karena memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat langsung dalam praktik hukum melalui pengalaman kerja di institusi hukum profesional. Kegiatan Internship ini dilaksanakan sebagai bagian dari program pengembangan kompetensi mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dinamika penerapan hukum, alur kerja hukum, serta interaksi antara pelaku hukum, baik dalam ruang lingkup litigasi maupun non-litigasi. Pengalaman ini menjadi pelengkap yang tidak tergantikan dari pembelajaran di ruang kuliah. Penulis memilih untuk melaksanakan kegiatan Internship di Notaris-Ppat Hj. Lilis Supartini yang berlokasi di Kota Sukabumi.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat para pihak, sehingga berperan penting dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam praktik hukum perdata, berbagai perbuatan hukum seperti perjanjian, pengalihan hak, dan pendirian badan usaha memerlukan akta autentik sebagai dasar hukum yang sah. Oleh karena itu, prosedur pembuatan akta autentik harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip kehati-hatian oleh notaris. Namun, dalam praktik kenotariatan masih ditemukan permasalahan akibat tidak dipenuhinya prosedur pembuatan akta secara formal maupun materiil yang dapat mengakibatkan akta kehilangan kekuatan autentiknyanya dan menimbulkan sengketa hukum. Urgensi prosedur pembuatan akta autentik terletak pada fungsinya dalam menjamin kepastian hukum, mencegah terjadinya sengketa, serta melindungi kepentingan hukum para pihak. Melalui kegiatan magang di kantor notaris, Penulis memperoleh kesempatan untuk memahami secara langsung penerapan prosedur pembuatan akta autentik dalam praktik kenotariatan sebagai upaya menghubungkan teori hukum dengan praktik yang sesungguhnya.

METODE

Penulisan artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis pelaksanaan kegiatan magang mahasiswa hukum di Kantor Notaris dan PPAT. Metode ini dipilih karena mampu menjelaskan fenomena dan aktivitas yang terjadi selama kegiatan magang secara mendalam dan kontekstual, khususnya yang berkaitan dengan praktik kenotariatan dan administrasi pertanahan. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk memaparkan tahapan kegiatan magang, jenis pekerjaan yang dilakukan, serta keterkaitannya dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam praktik pembuatan akta autentik dan pelaksanaan kewenangan notaris dan PPAT. Sumber data dalam penulisan artikel ini terdiri atas data pengalaman langsung penulis selama melaksanakan kegiatan magang, data dokumenter berupa dokumen dan arsip kenotariatan yang dipelajari selama magang, serta data kepustakaan yang diperoleh dari literatur hukum dan jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan bidang kenotariatan dan pertanahan. Data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan cara mengelompokkan, menguraikan, dan menginterpretasikan temuan berdasarkan kerangka hukum yang berlaku, sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan kegiatan magang serta kontribusinya dalam meningkatkan pemahaman praktis mahasiswa hukum terhadap praktik kenotariatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan magang di Kantor Notaris dan PPAT Hj. Lilis Supartini, S.H., M.Kn. memberikan pengalaman praktis kepada penulis dalam memahami secara langsung praktik kenotariatan dan administrasi pertanahan. Selama kegiatan magang, penulis terlibat aktif dalam berbagai kegiatan administratif yang berkaitan dengan penyiapan, penyusunan, dan pengelolaan dokumen hukum. Kegiatan tersebut meliputi pembuatan Akta Jual Beli (AJB), Surat Pengakuan Hutang, Surat Kuasa Menjual, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), akta jaminan fidusia, serta akta perubahan Perseroan Terbatas (PT). Dalam pelaksanaannya, penulis melakukan pengumpulan dan pemeriksaan kelengkapan data para pihak, menyusun konsep akta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, menyiapkan dokumen untuk proses penandatanganan dan legalisasi di hadapan notaris, serta melakukan pengarsipan dokumen secara tertib dan sistematis. Kegiatan administratif ini memberikan pemahaman bahwa ketelitian dan kepatuhan terhadap prosedur hukum merupakan faktor utama dalam menjamin keabsahan dan kekuatan pembuktian akta autentik.

Selain kegiatan administratif, penulis juga dilibatkan dalam kegiatan pembuatan laporan-laporan yang merupakan bagian penting dari administrasi kenotariatan. Kegiatan ini meliputi penyusunan laporan bulanan notaris serta laporan bulanan PPAT untuk wilayah Kota dan Kabupaten Sukabumi. Dalam kegiatan tersebut, penulis mencatat dan merekap seluruh akta serta kegiatan yang telah dilakukan dalam kurun waktu satu bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penulis juga melakukan penulisan klapper waarmeding dan klapper legalisasi sebagai bentuk pencatatan resmi terhadap dokumen yang telah melalui proses waarmeding dan legalisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas notaris dan PPAT terdokumentasi secara tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus memberikan pemahaman kepada penulis mengenai pentingnya sistem administrasi yang rapi dalam menunjang akuntabilitas jabatan notaris dan PPAT.

Dalam pelaksanaan kegiatan magang, penulis tidak hanya terlibat dalam pekerjaan administratif di kantor, tetapi juga dilibatkan dalam kegiatan lapangan khusus. Kegiatan tersebut meliputi keikutsertaan dalam proses akad dan penandatanganan berbagai akta di hadapan notaris atau PPAT, sehingga penulis dapat memahami secara langsung prosedur pembacaan akta, penjelasan isi akta kepada para pihak, serta proses penandatanganan yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, penulis juga mengikuti kegiatan geotek tanah sebagai bagian dari proses pengecekan dan pengukuran kondisi fisik serta batas-batas tanah, yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian data yuridis dan data fisik objek tanah. Penulis juga terlibat dalam pengurusan dan penyiapan dokumen Disporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) sebagai salah satu syarat administratif dalam proses pendaftaran dan peralihan hak atas tanah. Kegiatan lapangan ini memberikan pemahaman bahwa praktik kenotariatan dan pertanahan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memerlukan verifikasi langsung di lapangan untuk menjamin kepastian hukum.



Gambar 1.

Dokumentasi saat melakukan pengukuran Tanah



Gambar 2.
Dokumentasi Saat melakukan AKAD

Selain tugas-tugas utama tersebut, penulis juga melaksanakan tugas tambahan yang bersifat tentatif sesuai dengan kebutuhan kantor notaris dan PPAT. Tugas tambahan tersebut meliputi kegiatan menjahit atau menjilid minuta akta, menggaris akta sesuai dengan ketentuan administrasi kenotariatan, membuat tanda terima dokumen, menyiapkan dan membuat cover salinan akta, serta menyusun dan mengelompokkan akta-akta secara tertib berdasarkan bulan, tahun, dan nomor akta. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kerapian dan keteraturan arsip, serta memudahkan proses pencarian, pengawasan, dan pemeriksaan dokumen di kemudian hari. Melalui tugas-tugas tambahan ini, penulis memperoleh pemahaman mengenai pentingnya manajemen arsip dalam praktik kenotariatan sebagai bagian dari tanggung jawab notaris dan PPAT dalam menjaga keamanan serta kerahasiaan dokumen hukum.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan magang menunjukkan bahwa praktik kenotariatan menuntut integrasi antara pemahaman hukum, ketelitian administratif, dan keterampilan praktis di lapangan. Pengalaman magang ini memberikan gambaran nyata mengenai peran notaris dan PPAT dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi para pihak, sekaligus menjadi sarana pembelajaran yang efektif bagi mahasiswa hukum dalam mempersiapkan diri memasuki dunia praktik profesional.

KESIMPULAN

Demikian Jurnal ini penulis susun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Internship. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Internship II di Kantor Notaris dan PPAT Hj. Lilis Supartini, S.H., M.Kn, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan kegiatan magang mahasiswa hukum di Kantor Notaris dan PPAT Hj. Lilis Supartini, S.H., M.Kn. memberikan pengalaman praktis yang sangat berharga dalam memahami penerapan hukum kenotariatan dan pertanahan secara nyata. Melalui kegiatan magang ini, penulis memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran dan tanggung jawab notaris dan PPAT sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta autentik dan administrasi peralihan hak atas tanah. Kegiatan magang tidak hanya memperkenalkan penulis pada aspek teoritis hukum, tetapi juga menempatkan penulis secara langsung dalam praktik profesional yang menuntut ketelitian, kedisiplinan, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan kode etik jabatan.

Selama pelaksanaan magang, penulis terlibat dalam berbagai kegiatan administratif yang meliputi penyiapan, penyusunan, dan pengelolaan dokumen hukum, seperti Akta Jual Beli (AJB), Surat Pengakuan Hutang, Surat Kuasa Menjual, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), akta jaminan fidusia, serta akta perubahan Perseroan Terbatas (PT). Keterlibatan dalam proses pengumpulan dan pemeriksaan kelengkapan data para pihak, penyusunan konsep akta sesuai

ketentuan hukum, penyiapan dokumen untuk penandatanganan dan legalisasi, serta pengarsipan dokumen secara sistematis memberikan pemahaman bahwa setiap tahapan pembuatan akta autentik memiliki implikasi hukum yang signifikan. Kesalahan administratif maupun ketidaksesuaian prosedur berpotensi menurunkan kekuatan pembuktian akta dan berdampak pada kepastian hukum para pihak. Secara keseluruhan, kegiatan magang ini berhasil menjembatani teori hukum dengan praktik, serta membekali mahasiswa hukum dengan kompetensi praktis yang dibutuhkan dalam dunia kerja profesional di bidang kenotariatan dan pertanahan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan magang serta pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Kantor Notaris dan PPAT Hj. Lilis Supartini, S.H., M.Kn. yang telah memberikan kesempatan, bimbingan, serta pengalaman praktik langsung dalam bidang kenotariatan dan pertanahan, sehingga penulis dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai prosedur pembuatan akta autentik dan penerapannya dalam praktik. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Nusa Putra atas dukungan akademik yang diberikan,

DAFTAR PUSTAKA

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KuhPer), Pasal 1868.
- Adjie, H. (2011). *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, H. (2014). Kekuatan pembuktian akta autentik dalam praktik kenotariatan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 367–385.
- Harsono, B. (2016). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Harsono, B. (2017). Peran PPAT dalam peralihan hak atas tanah. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 253–270.
- Mertokusumo, S. (2018). Kepastian hukum dalam pembuatan akta autentik. *Jurnal RechtsVinding*, 1–15.
- Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mulyadi, M. (2011). Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 127-138.
- Mulyadi, M. (2019). Metode penelitian kualitatif dalam penelitian hukum. *Jurnal Hukum & Peradilan*, 195–210.
- Prasetyo, T. (2020). Prinsip kehati-hatian notaris dalam pembuatan akta. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 311–326.
- Sibuea, M. A. (2023). Peran Notaris dalam Memberikan Kepastian Hukum bagi Para Pihak. *Jurnal Suara Hukum*, 85-92.
- Sibuea, M. A. (2023). Tanggung jawab notaris dalam menjamin kepastian hukum. *Jurnal Suara Hukum*, 85–92.
- Subekti. (2019). *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sutedi. (2018). Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya. *Jurnal Pertanahan*, 101–118.
- Undang-Undang tentang Jabatan Notaris., Nomor 30 Tahun 2004 .
- Wibowo, A. (2021). Implementasi magang mahasiswa hukum dalam dunia praktik. *Jurnal Pendidikan Hukum*, 145–158.